



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

JL. RM. NOTO SUNARDI TELP. 0543-21072 FAX 0543-22696 KODE POS 76211 TANA PASER

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/06/PANSELDA/2024

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERIODE II DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2024 tanggal 02 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Paser akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 Periode II. Sehubungan dengan perihal tersebut bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Landasan, regulasi, undang-undang, aturan, atau kebijakan yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Undang-undangan 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja Tahun 2024;
4. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

B. KEBUTUHAN FORMASI PPPK

Untuk tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Paser telah menyiapkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3.408 Formasi untuk pelamar tenaga non-ASN. Formasi tersebut terbagi menjadi beberapa Jenis, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Formasi
1	PPPK JF Guru	900
2	PPPK JF Kesehatan	294
3	PPPK JF Teknis & JP Teknis	2.214

Adapun rincian formasi masing-masing Jenis Pengadaan terlampir dalam pengumuman ini.

C. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah kabupaten paser adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi Pendidikan (Jenjang dan Jurusan) sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun dan paling tinggi 1 (Satu) tahun sebelum BUP pada Jabatan yang akan dilamar pada saat melamar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, pegawai BUMN, pegawai BUMD, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta siswa sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik manapun atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat Jasmani dan Rohani;
9. Bersedia ditempatkan di wilayah yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Paser;

D. PERSYARATAN KHUSUS

Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus pada jabatan pelaksana;
- b. Paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Jabatan Fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
- c. Pengalaman sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

PERSYARATAN KHUSUS PPPK TEKNIS

Persyaratan Khusus PPPK Fungsional Teknis dan Pelaksana antara lain sebagai berikut:

1. Pelamar seluruh kriteria wajib mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pada unit kerja di bawah Perangkat Daerah/Unit Kerja Masing-masing menyatakan bahwa pelamar masih aktif bekerja. Surat yang dimaksud wajib juga mencantumkan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut;
2. Pelamar PPPK fungsional Teknis tertentu wajib memiliki sertifikat kompetensi tambahan dengan Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
3. Pelamar PPPK fungsional teknis diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan persyaratan yang telah ditentukan melalui Pengumuman ini atau melalui kebutuhan Aplikasi SSCASN.

PERSYARATAN KHUSUS PPPK KESEHATAN

Persyaratan Khusus PPPK Kesehatan antara lain sebagai berikut:

1. Tenaga Non ASN yang aktif bekerja terdiri dari Pegawai non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
2. Pelamar seluruh kriteria wajib mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pada unit kerja di bawah Perangkat Daerah/Unit Kerja Masing-masing menyatakan bahwa pelamar masih aktif bekerja. surat yang dimaksud wajib juga mencantumkan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut;
3. Pelamar PPPK tenaga kesehatan jabatan tertentu sesuai dengan Kepmenpan RB 322 Tahun 2024 wajib mengunggah Surat Tanda Registrasi sesuai dengan jabatannya yang masih berlaku;
4. Pelamar PPPK fungsional Kesehatan tertentu wajib memiliki sertifikat kompetensi tambahan dengan Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
5. Pelamar PPPK fungsional kesehatan diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan persyaratan yang telah ditentukan melalui Pengumuman ini atau melalui kebutuhan Aplikasi SSCASN.

PERSYARATAN KHUSUS PPPK GURU

1. Pelamar yang dapat melamar terdiri dari:
 - a) Guru Non ASN di Pemerintah kabupaten Paser,
 - b) Lulusan PPG.
2. Guru Non ASN terdiri dari Guru di Sekolah Negeri yang terdaftar di Dapodik KEMENDIKBUDRISTEK dan aktif mengajar sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada Perangkat Daerah tempat mengajar saat mendaftar (sesuai DAPODIK);
4. Pelamar berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Paser atau dari sekolah swasta dapat melamar di Instansi Pemerintah Kabupaten Paser harus memiliki surat Izin dari Instansi yang dituju.
5. Pelamar wajib mengunggah surat keterangan Kepala Sekolah.

6. Pelamar PPPK fungsional Guru diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan persyaratan yang telah ditentukan melalui Pengumuman ini atau melalui kebutuhan Aplikasi SSCASN.

PERSYARATAN TAMBAHAN PELAMAR DISABILITAS

1. Pelamar disabilitas wajib menentukan jenis disabilitasnya pada saat pendaftaran, memiliki surat yang menyatakan derajat disabilitas dan melampirkan link/tautan video mendeskripsikan disabilitasnya pada saat pendaftaran;
2. Pelamar disabilitas tidak bisa mengisi jabatan Fungsional Kesehatan (PPPK Kesehatan).

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan memasukkan data diri dalam KTP berupa NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Kartu Keluarga lalu mengikuti formulir petunjuk yang diberikan. Pelamar yang sudah memiliki akun pada SSCASN tahun anggaran sebelumnya tetap harus membuat akun pada SSCASN tahun anggaran 2024. Pelamar yang sebelumnya sudah memiliki akun SSCASN Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan akunnya kembali hanya jika belum melakukan pelamaran pada Seleksi ASN Tahun 2024 periode sebelumnya.
2. Setelah membuat akun, pelamar login menggunakan NIK dan Password yang sudah ditentukan.
3. Pelamar mengisi biodata terdiri dari data diri, nama dan tanggal lahir sesuai ijazah yang dimiliki, derajat disabilitas dan link video disabilitas (jika merupakan seorang disabilitas) serta data diri lainnya.
4. Pelamar memilih jenis pengadaan yang akan dilamar, apakah akan melamar PPPK Teknis (Fungsional dan Pelaksana), PPPK Kesehatan atau PPPK Guru.
5. Pelamar memilih kualifikasi pendidikan, jabatan dan unit kerja sesuai dengan yang ingin dilamar.
6. Pelamar mengisi data terkait pendidikan antara lain: nama kampus, prodi, nilai IPK, dan akreditasi.
7. Pelamar memilih lokasi ujian. Pastikan lokasi ujian dipilih memang yang sesuai domisili. Pelamar tidak bisa mengubah lokasi ujian setelah akhiri pendaftaran.
8. Pelamar mengunggah dokumen berikut:
Pastikan dokumen terunggah dan terbaca dengan baik, sesuai dengan format dan ukuran yang ditentukan SSCASN, **pastikan klik Lihat** setelah unggah dokumen. Adapun dokumen yang diunggah adalah sebagai berikut:
 - a) Scan Asli Surat Pernyataan lima poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai (Format terlampir);
 - b) Scan Asli Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi dan sudah ditandatangani dan dibubuhi materai (Format terlampir);
 - c) **(Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan)** Surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk pelamar jabatan pelaksana / fungsional terampil / pertama, ATAU 3 (tiga) tahun untuk pelamar jabatan fungsional muda;
 - d) Scan Asli Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
 - e) **(Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan)** Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar

- database Non ASN BKN, harus mencantumkan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;
- f) Scan Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g) Scan Transkrip/Daftar Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - h) Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah dan berbaju Hem (Berkerah);
 - i) **(Khusus PPPK Kesehatan)** STR bagi tenaga kesehatan tertentu.
 - j) Syarat dan ketentuan lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi SSCASN BKN.
9. Pelamar Non-ASN Melamar di formasi perangkat daerah lain, Mutasi/Pindah kerja ketika dibukanya seleksi PPPK ini, yang bersangkutan membuat dua jenis surat yang diunggah dalam 1 tempat yang sama antara lain:
- a) Surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan Jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun untuk pelamar jabatan pelaksana / fungsional terampil / pertama ATAU 3 (tiga) tahun untuk pelamar jabatan fungsional muda. Jika pelamar jabatan tersebut belum cukup masa kerja minimal yang ditentukan, maka dapat ditambahkan dengan Surat keterangan bekerja dari tempat yang lama;
 - b) Persetujuan/Ijin mengisi formasi yang ditandatangani pimpinan unit kerja tempat formasi berada.

Kedua surat tersebut digabung dan di upload menjadi satu bersama-sama dengan surat keterangan bekerja dari tempat yang baru.

10. Pelamar dihadapkan pada layar resume, pastikan data yang diisi sudah sesuai dan pastikan seluruh dokumen unggahan sudah sesuai. Jika sudah, pelamar dapat melakukan "AKHIRI PENDAFTARAN". SETELAH AKHIRI PENDAFTARAN, SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG TERUNGGAH TIDAK BISA DIUBAH KEMBALI/DIGANTI.

F. JADWAL SELEKSI

Berdasarkan Surat Plt Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, terdapat dua periode gelombang pendaftaran berdasarkan kategori peserta sebagai berikut:

- **Pembagian Jadwal I:** diperuntukkan bagi pelamar prioritas (prioritas Guru dan prioritas Bidan Terampil), eks THK-II, Tenaga Non ASN yang terdaftar di pangkalan data (database) BKN.
- **Pembagian Jadwal II:** diperuntukkan bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah Termasuk Lulusan PPG (untuk Formasi Guru di Instansi Daerah).

Berikut adalah lampiran jadwal untuk Pembagian Jadwal II:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024

No	Kegiatan	Jadwal
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi dministrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

G. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024 menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT). Masing-masing perangkat daerah diwajibkan memberikan pembekalan teknis penggunaan Komputer terhadap Non ASN yang dianggap tidak cakap menggunakan Komputer.
2. Pemerintah Kabupaten Paser tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan ASN PPPK tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran tersebut untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK tahun 2024.
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain, dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang tidak diperbolehkan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2024, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan dapat digugurkan kelulusannya.

5. Informasi Resmi yang terkait dengan seleksi ASN PPPK tahun 2024 hanya dapat dilihat pada website www.kepegawaian.paserkab.go.id dan Portal SSCASN tahun 2024.
6. Para pelamar disarankan untuk terus memantau website tersebut untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian atau pengumuman penting lainnya.
7. Apabila setiap pelamar/ peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar (palsu) dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berhak menggugurkan yang bersangkutan sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena memberikan keterangan palsu.
8. Untuk mengikuti seluruh Seleksi ASN PPPK tahun 2024, peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
9. Kelalaian dalam membaca Pengumuman secara cermat/teliti tentang Seleksi ASN Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2024, merupakan kesalahan dan tanggung jawab atau risiko dari pelamar/pendaftar sendiri. Panitia Seleksi Penerimaan ASN tahun 2024 Kabupaten Paser tidak bertanggungjawab dalam hal tersebut.
10. Keputusan Panitia Pengadaan ASN tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN tahun 2024 atau website <https://kepegawaian.paserkab.go.id>.

Catatan : Apabila terdapat perubahan terhadap pengumuman ini akan disampaikan melalui website <https://sscasn.go.id> dan website <https://kepegawaian.paserkab.go.id>.

Tana Paser, 18 November 2024



An. Ketua,
Wakil Ketua,


Drs. SUWITO
Pembina Utama Muda / IV C
NIP 196508081992031019